

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan telah ada penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yang perbedaannya terletak pada objek penelitian, periode serta variabel yang digunakan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

Kornelius Harefa (2005) yang berjudul “Analisis Pengawasan Pemberian Kredit pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan. Hasil penelitian PT Bank Internasional Indonesia menerapkan prosedur pemberian kredit yang baik, sedangkan untuk menyelesaikan kredit macet BII mendahulukan upaya penyelesaian secara persuasif.

Rizki Wahyuni (2008) yang berjudul “Analisis Pengawasan Pemberian Kredit pada PT Bank Bumi Putra Cabang Medan”. Hasil penelitian PT Bank Bumi Putra menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential banking practice*) dalam pemberian kredit. Prosedur pengawasan pemberian kredit yang dilakukan sesuai dengan Pedoman Akutansi Perbankan Indonesia.

Indri Hapsari Wirdyaning (2010) yang berjudul “Analisis Pengawasan Pemberian Kredit pada PT BRI Unit Berastagi”. Hasil penelitian PT BRI Unit Berastagi telah menerapkan pedoman pemberian kredit secara umum yaitu dengan mempraktekkan analisis 5C.

Tabel 2.1
Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Saran
1.	Kornelius Harefa (2005)	Analisis Pengawasan Pemberian Kredit pada PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk Cabang Medan	Untuk menyelesaikan kredit macet yang ada.	Metode yang digunakan adalah kualitatif, diskriptif serta induktif.	PT. Bank Internasional Indonesia telah menerapkan prosedur pemberian kredit yang baik yaitu dengan menggunakan <i>standardized forms</i> untuk menghindari pemalsuan dan kebocoran administrasi.	Keputusan untuk memberikan kredit kepada calon debitur hendaknya harus didukung analisa dan prinsip perkreditan.
2.	Rizki Wahyuni (2008)	Analisis Pengawasan Pemberian Kredit pada PT Bank Bumi Putra Cabang Medan	Untuk memperbaiki kredit macet pada pengukuran <i>Non Performing Loan (NPL)</i>	Metode yang digunakan yaitu deskriptif.	PT. Bank Bumi Putra menerapkan prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practice</i>) dalam pemberian kredit. Prosedur pengawasan pemberian kredit yang dilakukan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.	Sebaiknya PT Bank Bumi Putra, Tbk Cabang Medan kedepannya Membedakan Dasar Yang Digunakan Dalam Pengakuan Pendapatan Bunga Dengan Menggunakan Ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.

Lanjutan

3.	Indri Hapsari Wirdyaning (2010)	Analisis Pengawasan Pemberian Kredit pada PT BRI Unit Berastagi	Untuk mengetahui pengawasan pemberian kredit sudah dilaksanakan sesuai dengan perkreditan yang berlaku secara umum	Metode yang digunakan adalah Kualitatif dan diskriptif .	Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh PT BRI Unit Berastagi telah sesuai dengan pedoman pemberian kredit secara umum dengan menerapkan 5C.	Dalam pemebrian kredit sebaiknya untuk lebih mengacu kepada prinsip-prinsip kredit yaitu 5C.
----	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam penelitian terdahulu terdapat kesamaan yaitu sama-sama menggunakan metode analisis dekritif dan kualitatif. Akan tetapi ada yang membedakan dari hasil penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu penelitian ditempat yang berbeda. Selain itu juga penelitian terdahulu menekankan cara pengawasan semua jenis kredit secara menyeluruh dan dengan melihat prosedur pemberian serta menerapkan pemberian kredit dengan 5C, sedangkan dalam penelitian ini, lebih ditekankan pada pengawasan terhadap pemberian kredit khususnya adalah kredit modal kerja yang digunakan untuk menambah persediaan barang dagangan atau untuk mengembangkan usahanya dan tidak digunakan untuk keperluan yang lain. Pengawasan yang digunakan adalah *preventif control* dan *represif control*. Selain itu juga penulis akan memonitoring implementasi pengawasan pemberian kredit modal kerja bukan hanya pada pihak bank saja akan tetapi kepada debitur (nasabah) PT BRI Unit Soekarno Hatta Malang.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” atau “*credo*” yang berarti kepercayaan atau trust (Hasibuan Malayu; 1996). Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit dari yang memberikan kepada yang menerima kredit adalah kepercayaan. Transaksi kredit timbul karena suatu pihak meminjam sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu, dimana pihak peminjam wajib melunasi hutangnya atau rekeningnya tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Disamping itu kredit timbul sebagai akibat adanya transaksi jual beli, dimana pembayarannya ditanggungkan, baik sebagian maupun seluruhnya.

Menurut pasal 1 butir UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Sedangkan menurut Hasibuan (2001; 87) menyatakan kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati.

Menurut Eric L. Kohler (1964; 154), “kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggungkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa kredit mempunyai beberapa unsur, yaitu:

- a. Kepercayaan, sebagai dasar pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada debitur, bahwa setelah jangka tertentu debitur akan mengembalikan sesuai dengan kesepakatan yang disetujui.
- b. Waktu, berupa jangka waktu pengembalian kredit, dari mulai pemberian kredit sampai dengan pengembalian kredit dan pelunasanya.
- c. Penyerahan, bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo.
- d. Risiko (*Degree of Risk*), adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan sampai dengan pelunasanya.
- e. Perjanjian, bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

b. Tujuan dan Fungsi Kredit

Suatu usaha dalam sistem ekonomi tidak pernah lepas dari tujuan mencari keuntungan, demikian juga dalam pemberian kredit. Kasmir (2002; 35), adapun tujuan dari pemberian kredit adalah:

- a. Untuk memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi guna menjamin kebutuhan masyarakat.
- c. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

Sedangkan secara luas, kredit juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang
- b. Untuk meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang
- d. Untuk meningkatkan peredaran barang
- e. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- f. Sebagai stabilisator ekonomi

c. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit dibedakan berdasarkan jangka waktu, jaminan, tujuan, penggunaannya, sektor perekonomian, dan penarikan dan pelunasan.

a. Menurut Jangka Waktu Kredit

- 1). Kredit Jangka Pendek (*Short term credit*) yaitu kredit yang waktu pengembaliannya maksimum satu tahun.
- 2). Kredit Jangka Menengah (*Medium term credit*) yaitu kredit yang waktu pengembaliannya satu sampai dengan tiga tahun.
- 3). Kredit Jangka Panjang (*Long term credit*) yaitu kredit yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari tiga tahun.

b. Menurut Jaminan Kredit

- 1). Kredit dengan Jaminan (*Secured Loan*) yaitu kredit yang disertai penyerahan barang jaminan oleh nasabah.
- 2). Kredit tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*) yaitu kredit yang tidak disertai penyerahan barang jaminan dari nasabah.

c. Menurut Tujuan Kredit

- 1).Kredit Komersil (*Commercial Loan*) yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah dibidang perdagangan. Contoh: kredit ekspor, kredit leveransir.
- 2).Kredit Konsumtif (*Consumer Loan*) yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Contoh: untuk membeli rumah, mobil dll.
- 3).Kredit Produktif (*Productive Loan*) yaitu kredit yang digunakan untuk memperlancar produksi.

d. Menurut Penggunaan Kredit

- 1). Kredit Modal Kerja (KMK) yaitu kredit untuk menambah modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan.
- 2). Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan suatu perusahaan kepada perusahaan yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal.

e. Menurut Sektor Perekonomian

Kredit ini didasari atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya kredit bank secara kualitatif yang dititik beratkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksudkan anatar lain adalah sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, pertambangan, ekspor-impor, profesi dan lain-lain.

f. Menurut Penarikan dan Pelunasan

- 1). Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang ditarik dan dilunasi setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- 2). Kredit Berjangka, yaitu kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya.

Dari data jenis-jenis kredit diatas penulis lebih memilih kredit modal kerja karena kredit modal kerja sangat memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik di negara-negara yang sudah maju maupun di negara- negara berkembang yaitu seperti di negara Eropa, Amerika Serikat, Singapura dan China yang pertumbuhan kredit modal kerja pada juli 2011 meningkat 25,3% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 23,8%(<http://m.detik.com>). Selain itu yang menjadi alasan kenapa nasabah bank banyak mengambil kredit modal kerja karena kredit tersebut karena besarnya plafond yang diberikan sehingga nasabah harus dapat mengembalikan angsuran sesuai dengan kredit yang diambilnya. Selain itu

dapat dijadikan pengembangan usahanya dan untuk kegunaan yang lain yaitu seperti untuk investasi atau sebagai simpanan untuk usahanya kedepan.

2.2.2 Kredit Modal Kerja

a. Pengertian Kredit Modal Kerja

Berdasarkan uraian jenis-jenis kredit, maka kredit modal kerja merupakan salah satu jenis kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun proses produksi sampai barang tersebut terjual. Pengertian kredit modal kerja menurut Dendawijaya (2001: 27) adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah (debitur) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur.

Prinsip dari modal kerja adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku kemudian di proses menjadi barang jadi lalu dijual baik secara tunai atau kredit selanjutnya memperoleh uang tunai kembali. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk menjamin kelangsungan operasinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan modal kerja adalah:

- a. Volume Penjualan
- b. Besar Kecilnya Skala Usaha Perusahaan
- c. Aktivitas Perusahaan

d. Perkembangan Teknologi

e. Sikap Perusahaan Terhadap Likuiditas dan Profitabilitas

Kredit modal kerja memiliki jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun (bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan) yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai stok barang, piutang dagang, pembelian bahan baku ataupun kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Untuk kredit modal kerja, bank khususnya BRI Unit Soekarno Hatta menyediakan fasilitas kredit modal kerja bagi usaha skala kecil plafond kredit sampai dengan Rp. 1.000.000 dan usaha skala menengah plafond kredit diatas Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Fasilitas kredit dengan plafond kecil (mikro) hanya dilakukan oleh Kantor Unit yang bergerak dalam usaha mikro. Kredit modal kerja yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

b. Pertimbangan Atas Pemberian Kredit Modal Kerja

Dalam pemberian kredit kepada nasabah ada beberapa pertimbangan atau asas penilaian dari pemberian tersebut dengan maksud untuk memberikan kepercayaan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari bila kredit bisa diberikan. Untuk memperkecil resiko atas pemberiaan kredit kepada debitur perlu diketahui asas-asas atau pertimbangan dalam penilaian kredit. Menurut Kasmir (2000; 105) yang perlu dipertimbangkan adalah prinsip 5C, yaitu:

- a. *Character*, yaitu sifat atau watak dari seseorang yang tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
- b. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah (orang) dalam melihat bidang bisnis dan perkembangannya serta kemampuan nasabah dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. *Capital*, yaitu untuk melihat penggunaan modal apakah sudah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas capital* dari sumber mana saja modal yang ada saat ini.
- d. *Colleteral*, yaitu jaminan yang diberikan calon nasabah yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan adalah salah satu upaya dalam mengurangi resiko kerugian akibat adanya pengembalian kredit yang tidak lancar.
- e. *Condition*, yaitu menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan mungkin untuk dimasa datang sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Selain dengan menggunakan 5C, penilaian kredit juga dapat dilakukan berdasarkan analisa dengan studi kelayakan, yaitu:

- a. Aspek Hukum

Pihak bank akan memeriksa dokumen atau surat-surat yang diberikan oleh calon debitur harus asli.

- b. Aspek Pasar dan pemasaran

Apakah produk yang dibiayai kredit laku dipasaran dan calon debitur harus mempunyai strategi pemasaran yang baik.

c. Aspek Keuangan

Pihak bank akan menilai posisi keuangan calon debitur dimana calon debitur harus memiliki kemampuan dalam membiayai dan mengelola usahanya.

d. Aspek Operasi

Calon debitur memiliki lokasi usaha agar menguntungkan.

e. Aspek Manajemen

Calon debitur harus memiliki sumber daya manusia yang mendukung usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

f. Aspek Ekonomis

Dampak ekonomi dan sosial yang timbul dari usaha terhadap masyarakat harus lebih menguntungkan.

g. Aspek AMDAL

Usaha calon debitur tidak boleh berdampak buruk terhadap lingkungan dan ada serta usaha pencegahan terhadap dampak tersebut.

c. Bentuk-bentuk Modal Kerja

Menurut modul analisa pedoman pelaksanaan kredit mikro, bentuk-bentuk dari modal kerja adalah sebagai berikut:

1. Kredit Modal Kerja Di Bidang Perdagangan

Yaitu semua biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian barang dagangan, pembelian biaya pembungkus, biaya sortasi, biaya penjualan, biaya tenaga kerja, dan biaya perbaikan/pemeliharaan tempat berjualan dan lain-lain. Kredit ini diberikan kepada para pedagang yang membutuhkan kredit tersebut yang digunakan untuk mendistribusikan barang dagangannya dari produsen sampai dengan konsumen.

2. Kredit Modal Kerja Di Bidang Industri

Yaitu kredit yang diberikan untuk semua usaha bisnis untuk menghasilkan barang-barang yang bernilai ekonomis dengan memakai bahan baku dari hasil produksi sektor pertanian dan pertambangan.

3. Kredit Modal Kerja Di Bidang Pertanian

Yaitu kredit yang diberikan untuk usaha bisnis dengan objek tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang menjadi bahan pokok pangan sehari-hari. Kredit ini biasa diberikan kepada para petani yang membutuhkan modal mulai dari pembibitan samapai dengan panen.

4. Kredit Modal Kerja Di Bidang Jasa (Pelayanan)

Yaitu kredit yang diberikan kepada pemberi jasa/pelayanan kepada konsumen.

Dari bentuk-bentuk kredit modal kerja yang diberikan oleh PT BRI (Persero) Tbk Cabang Kawi khususnya Unit Soekarno Hatta diatas kredit modal kerja yang diberikan yaitu mulai dari bidang perdagangan, industri, pertanian, kontraktor bangunan, dan perbengkelan. PT BRI (Persero) Tbk melayani atau memberikan bentuk-bentuk kredit modal kerja diatas karena didalam bank itu sendiri sudah ada pedomannya (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, 2010).

d. Jaminan Kredit Modal Kerja

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, karena jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Kasmir (2002: 57) menyatakan bahwa suatu jaminan kredit berupa:

1. Jaminan Barang

Jaminan berupa barang baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Barang bergerak misalnya: kendaraan, barang dagangan, dan lain-lain. Sedangkan barang tidak bergerak misalnya: tanah, bangunan, dan sebagainya.

2. Jaminan Surat Berharga

Jaminan berupa surat-surat berharga seperti: surat deposito, wesel, sertifikat bank dan obligasi-obligasi pemerintah.

3. Jaminan Orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung resiko apabila kredit macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah. Seseorang yang bertindak sebagai penjamin haruslah dikenal dengan baik oleh pihak bank, baik segi keberadaan usahanya maupun pribadinya.

2.2.3. Pengawasan Kredit

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan kredit merupakan proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis dan merupakan suatu upaya untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit.

Pengawasan kredit tujuannya adalah upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventif. Pengawasan kredit ini juga merupakan suatu sistem dalam pengelolaan kredit yang dapat berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam perkreditan. Oleh karena itu pengawasan kredit harus mampu memberikan *feedback* agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Menurut Fahmi (2010: 25), berdasarkan tujuannya pengawasan kredit dibagi menjadi dua yaitu:

a. Preventif Control

Adalah pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan kredit. Misalnya melakukan survey ke lapangan untuk melihat usaha calon debitur dan wawancara mengenai kelangsungan usaha yang sudah dijalankan serta mencari informasi dari pihak eksternal atau lingkungan sekitarnya. Prosedur yang perlu diperhatikan adalah dengan menggunakan 5C dan aspek-aspek studi kelayakan bisnis tersebut. Menurut Hasibuan (2006:106), dalam *preventif control*, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pihak bank untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan kredit, yaitu:

1. Penetapan Plafond kredit

Plafond kredit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah batasan maksimum kredit yang diberikan bank yang dapat dipinjam oleh debitur bersangkutan. Plafond kredit mutlak harus disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelum penyaluran kredit dilakukan.

2. Pemantauan Debitur (Nasabah)

Pemantauan debitur ini dimaksudkan bank untuk memonitoring perkembangan perusahaan debitur sebelum atau setelah kredit diberikan, apakah maju atau menurun.

3. Pembinaan Debitur (Nasabah)

Pembinaan debitur dimaksudkan untuk memberikan penyuluhan kepada debitur mengenai manajemen dan administrasi agar lebih mampu mengelola perusahaannya. Karena jika perusahaan maju maka pembayaran kredit akan lancar.

b. Represif Control

Adalah pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi. Misalnya melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur, menganalisa perkembangan laporan keuangan debitur dan menganalisa kelemahan usaha debitur saat ini. Salah satu prosedur yang perlu dijalankan oleh pihak bank secara umum adalah memperhatikan itikad baik dari nasabah dalam melunasi tunggakan sesuai dengan tenggang waktu dan melunasi denda yang berupa bunga.

Menurut Hasibuan (2006:115) sistem pengawasan dengan *represif control* lebih mengawasi penyimpangan yang terjadi setelah pencairan agar tidak berujung pada kredit macet. Beberapa cara yang dilakukan pihak bank adalah sebagai berikut:

1. *Restructuring* (Penataan Ulang)

Perubahan syarat kredit yang meyangkut:

- a. Modifikasi syarat kredit
- b. Penambahan fasilitas kredit
- c. Pengambilan alihan angunan (jaminan) kredit

2. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Pihak bank merubah syarat kredit yang hanya meyangkut jadwal pembayaran (jangka waktu) termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya agunan kredit.

3. *Recorditioning* (Persyaratan Ulang)

Pihak bank merubah sebagian syarat kredit meliputi: jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian bunga atau syarat lainnya.

4. *Liquidation Jaminan*

Penjualan barang-barang yang dijadikan agunan (jaminan) dalam rangka pelunasan hutang.

Dalam melakukan pengawasan kredit, pejabat bank harus dapat menciptakan hubungan yang harmonis dengan para debitur yang dilandasi dengan pemikiran dan sikap saling menghormati, saling membutuhkan dan memiliki ketergantungan antara satu sama lain. Debitur membutuhkan kredit untuk peningkatan usahanya, demikian pula bank membutuhkan debitur untuk memutar uangnya. Secara rinci tujuan atau sasaran pengawasan kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Agar pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank di bidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik yakni untuk

menghindari penyelewangan baik dari intern maupun ekstern bank.

- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran administrasinya di bidang perkreditan.
- c. Untuk memajukan efisiensi di dalam pengelolaan perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang telah diterapkan.
- d. Untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap aturan yang telah diterapkan dan penggarisan dalam manual perkreditan dalam pencapaian sasaran.

Agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik, maka hendaknya berpegang teguh pada prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

- a. Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi.
- b. Pengawasan harus objektif dan jujur.
- c. Pengawasan harus berpatoka pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.
- d. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil daya guna pelaksanaan pekerjaan.
- e. Pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan.
- f. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan pekerjaan, perencanaan dan kebijakan untuk waktu yang akan datang.

Adapun pegawai yang terlibat dalam tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan serta putusan dalam pemberian fasilitas kredit,

penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah adalah sebagai berikut (Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro, 2010):

a. Di Kanpus BRI

1. Direktur UMKM
2. Kepala Divisi Bisnis Mikro
3. Wakil Kepala Divisi Bisnis Mikro

b. Di Kanwil BRI

1. Pemimpin Wilayah
2. Wakil Pemimpin Wilayah

c. Di Kanca BRI

1. Pemimpin Cabang
2. Manajer Bisnis Mikro (MBM)
3. Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)

d. Di BRI Unit

1. Kepala BRI Unit (Kaunit)
2. Mantri

Akan tetapi didalam penelitian ini penulis lebih berkonsentrasi pada cara pengawasan pemberian kredit modal kerja pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Soekarno Hatta yang dilakukan yaitu dengan dua cara yaitu *preventif control* dan *represif control* serta prosedur pemberiannya dengan memperhatikan 5C. Maka yang bertanggung jawab dalam

pengawasan dan pemberian kredit pada BRI (Persero) Tbk Cabang Kawi Unit Soekarno Hatta Malang adalah Kepala BRI Unit (Kaunit) dan Mantri yang secara umum bertugas berperan aktif dalam pengawasan perkreditan, strategi pengembangan kredit BRI Unit serta menjalin hubungan profesional dengan debitur. Selain itu Kaunit dan mantri harus memiliki ukuran pengaturan pengawasan yang memadai untuk melakukan tindakan perbaikan secara cepat dan segera menerapkan prinsip kehati-hatian.

2.2.4. Kajian Islam

a. Pengawasan dalam Islam

Menurut Manan (2000:152), pengawasan dalam islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Menurut Hafidhuddin (2003: 156), Pengawasan (*Control*) dalam ajaran islam paling tidak terbagi menjadi dua hal yaitu:

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Tercantum dalam surat Al-Mujadalah ayat 7:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا
يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ
إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ
مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang Telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*”.

2. Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas ditarik kesimpulan bahwa pengawasan yang bersumber dari diri sendiri adalah ketaqwaan yang dapat mengontrol kita dalam kewajiban kita untuk selalu menghadirkan Allah SWT. Sedangkan untuk pengawasan dari luar diri sendiri adalah pengawasan yang

dilakukan pihak bank salah satu contohnya diaman Kepala Unit mengontrol anak buahnya didalam kantor dan untuk Mantri Bank adalah dimana mengontrol para nasabah bank baik secara bersilahturahmi maupun pengawasan didalam kantor dengan melihat ketepatan waktu dalam mengangsur.

b. Analisis Pemberian Kredit dalam Islam

Dalam memulai usaha diperlukan modal usaha. Seberapapun kecilnya modal yang diperlukan orang juga tetap memerlukan modal usaha. Adakalanya orang juga mendapatkan modal dari simpanan atau dari keluarganya.

Dalam islam hubungan pinjam meminjam tidak dilarang. Hal ini menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ

الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ظ
 وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, mereka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan periksaklah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dianggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada Allah, tidak menimbulkan keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli,

dan janganlah penulisa dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) , maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarkanmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat di atas dijelaskan ketika terjadi perniagaan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan yaitu dengan adanya transaksi pemberian kredit kepada nasabah bank. Selain itu juga mempererat tali silaturahmi antar pihak perbankan pada saat pemberian kredit tersebut. Dan tidak adanya kebohongan yang dilakukan oleh pihak bank maupun nasabah yang nantinya dapat merugikan kedua belah pihak. Menurut Kasmir (2004: 92) kredit dalam istilah islam diartikan dengan *”pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam anatar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”* Pinjam meminjam adalah akad sosial bukan akad komersil artinya bila seseorang meminjam sesuatu, maka ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.

Manan (1997: 217), terkait dengan pembiayaan bahwa dalam ajaran islam terkandung empat prinsip, yaitu:

1. Prinsip Kemurnian, timbul dari kenyataan bahwa mengambil suatu kredit tanpa sebab yang shahih.

2. Prinsip Perjanjian, suatu prinsip yang bersumber pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.
3. Prinsip Pembayaran, bahwa islam mempertimbangkan keseimbangan antara kecenderungan yang berlawanan sekalipun kreditur telah diarahkan agar mencegah setiap ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang yang berhutang, maka orang yang menerima hutang juga diarahkan untuk melakukan usaha yang halal dan baik.
4. Prinsip Bantuan, mengatur kredit baik itu produktif maupun konsumtif adalah prinsip bantuan yang berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 276:

يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

Dari keempat penjelasan di atas kesimpulannya bahwa pemberian kredit haruslah sesuai dengan keperluan dan alasan yang tepat dan tidak adanya kebohongan yang dilakukan pihak perbankan maupun nasabah yang nantinya berakibat adanya kerugian dari kedua belah pihak. Selain itu nasabah harus menyesuaikan usahanya dengan kemampuan dalam mengangsur kreditnya, serta pihak bank tidak membebankan bunga ataupun riba teralalu tinggi kepada nasabah yang sedang mengalami permasalahan. Dimana pihak bank meringankan beban nasabah dengan

adanya pengawasan setelah adanya pencairan kredit yaitu dengan cara *restructuring* atau *reschedulling* yang bertujuan untuk mengurangi kredit bermasalah ataupun kredit macet.

c. Kredit Modal Kerja dalam Islam

Menurut Rahman (1995: 286) kepentingan modal adalah untuk faktor produksi yang ketiga yang digunakan untuk membantu manusia mengeluarkan aset lain. Distribusi berskala besar dan kemauan industri yang telah dicapai saat ini adalah akibat penggunaan modal. Tenaga manusia tidak cukup.

Pentingnya modal kerja dalam kehidupan manusia ditunjukkan dalam Al-Qur'an Al Imron ayat 14, yaitu:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
 الْمَبَاقِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Jadi dalam ayat ini bahwa harta dan anak-anak merupakan perhiasan. Menurut Suhendi (2007: 12) dijelaskan bahwa kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama dengan

kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan mendasar. Disamping perhiasan, harta juga berkedudukan sebagai amanat, sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al Taghabun Ayat 15:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.*”

Karena harta sebagai titipan, manusia telah memiliki harta secara mutlak sehingga dalam pandangan tentang harta, terhadap hak-hak orang lain, seperti zakat harta dan yang lainnya.

Dalam Islam, pengelolaan modal kerja yang baik adalah untuk dibelanjakan di jalan Allah. Bentuk pembelanjaan modal kerja di jalan Allah yaitu untuk kegiatan perusahaan atau investasi yang benar-benar di jalur syar’i akan menambah keuntungan bagi perusahaan, tidak hanya keuntungan duniawi akan tetapi keuntungan akhirat.

Pengelolaan modal kerja yang baik dalam Islam tersebut diatas dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾


Artinya: “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan*


sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari penjelasan di atas kesimpulanya bahwa modal kerja yang dibutuhkan oleh seseorang adalah dengan membelanjakan di jalan Allah SWT dan tidak keluar dari norma-norma agama. Selain itu jika seseorang membelanjakan di jalan Allah, maka akan membawa berkah dan ridhonya. Serta tidak lupa adanya sedekah dari apa yang didapatkan dari usahanya.

2.3. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir





Dari kerangka berfikir diatas bahwa dari latar belakang yang ada dalam BRI Unit Soekarno Hatta banyak yang membutuhkan kredit modal kerja terbukti dari tahun 2008 saat BRI Unit Soekarno Hatta baru dibuka, berkisar 237 nasabah yang sudah mengambil kredit modal kerja pada BRI Unit Soekarno Hatta, yang mengalami peningkatan menjadi 428 nasabah pada tahun 2009. Dari peningkatan pengawasan pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh pihak perbankan, khususnya adalah Mantri Bank dan Kaunit. Selain itu pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank juga ditunjukkan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet yang akibat nasabah tidak dapat mengangsur. Maka dari itu penulis mencoba meneliti apakah implikasi atau penerapan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan prosedur perbankan yang ditetapkan. Dalam implementasi pengawasan

pemberian kredit modal kerja ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah melakukan prosedur pemberian kredit modal kerja dengan tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Permohonan Kredit
- b. Tahap Analisa Kredit
- c. Tahap Keputusan Kredit

Sebelum dan sesudah pemberian kredit modal kerja, menurut Fahmi (2010: 25) juga perlu dilakukan pengawasan yaitu:

- a. *Preventif Control*, yaitu pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan kredit. Menurut Hasibuan (2006:106) cara dilakukan adalah:

1. Penetapan Plafond
2. Permintaan Debitur
3. Pembinaan Debitur

- b. *Represif Control*, yaitu pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi. Menurut Hasibuan (2006:115) beberapa pengawasan yang dilakukan setelah pencairan kredit yaitu:

1. *Restructuring*.
2. *Rescheduling*.
3. *Recorditioning*.
4. *Liquidation*.